



**PUTUSAN**

Nomor 88/Pid.B/2019/PN Mkd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Obed Kristanto Anak Dari Sutrisno Kristanto. Alm
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun / 27 April 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Belik Sari RT 011 Rw 01, Potrobangsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang  
Perum Griyo Indah, Jl. Nuri No 165 Kel. Sumberrejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 88/Pid.B/2019/PN Mkd tanggal 8 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.B/2019/PN Mkd tanggal 8 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Obed Kristanto anak dari Sutrisno Kristanto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Obed Kristanto** anak dari **Sutrisno Kristanto** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar slip bukti setoran Bank BNI, dengan nomor: 83479 615298 001010, sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), tertanggal 06 November 2018, atas nama pengirim SUBANI dan penerima OBED KRISTANTO, dan 1 (satu) buah Hp merk Samsung J1 Mini, warna gold, dengan No Imei 1: 358310/07/015775/6, Imei 2: 358311/07/015775/4, beserta sarung Hp berbahan plastik bening, *dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini (saksi) Subani Bin Mitro Prawiro Alm.*
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

----- Bahwa ia Terdakwa Obed Kristanto anak dari Sutrisno Kristanto (Alm), pada hari Selasa tanggal 06 November 2018 sekitar jam 10.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2018, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di pekarangan yang terletak di Perumahan Pondok Griyo Rejo Indah, Kelurahan Sumberrejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:-----

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 November 2018 sekitar jam 11.00 WIB, Terdakwa Obed Kristanto anak dari Sutrisno Kristanto pergi ke Pasar Japunan, kemudian bertemu dengan Saksi Subani Bin Mitro Prawiro (Alm) di sebuah kios bumbu dapur yang berada di pasar tersebut, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada Saksi Subani Bin Mitro Prawiro (Alm) "*Kulo gadah Kayu Sengon Pak, teng griyo ne kulo mawon*" (dalam Bahasa Indonesia artinya saya punya Kayu Sengon Pak, di rumah saya saja). Mendengar perkataan terdakwa tersebut, Saksi Subani Bin Mitro Prawiro (Alm) tergerak hatinya untuk membeli pohon yang dikatakan oleh terdakwa dengan menjawab "*saya mau beli*", kemudian terdakwa memberikan nomor handphone milik terdakwa kepada Saksi Subani Bin Mitro Prawiro (Alm), selanjutnya baik terdakwa maupun Saksi Subani Bin Mitro Prawiro (alm) pulang kerumah masing-masing. Setelah menerima nomor handphone dari terdakwa tersebut, kemudian Saksi Subani Bin Mitro Prawiro menghubungi terdakwa melalui handphone yang pada pokoknya menanyakan harga Pohon Sengon yang akan dijual oleh terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa menawarkan kayu tersebut seharga Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan ditawarkan oleh Saksi Subani Bin Mitro Prawiro (Alm) dengan harga Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

----- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 November 2018, Saksi Subani Bin Mitro Prawiro (Alm) menghubungi terdakwa dengan mengirim SMS (*Short Message Service*) yang pada pokoknya Saksi Subani Bin Mitro Prawiro (Alm) akan menemui terdakwa untuk membicarakan mengenai Pohon Sengon yang sebelumnya ditawarkan oleh terdakwa, selanjutnya antara terdakwa dengan Saksi Subani Bin Mitro Prawiro (Alm) saling sepakat untuk bertemu di Masjid yang terletak di Perumahan Pondok Griyo Rejo Indah. Setelah terdakwa bertemu dengan Saksi Subani Bin Mitro Prawiro (Alm), kemudian terdakwa bersama dengan Saksi Subani Bin Mitro Prawiro (Alm) berboncengan dengan mengendarai sepeda motor menuju ke pekarangan Pohon Sengon yang terletak di Perum. Pondok Griyo Rejo Indah Kel. Sumberrejo, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang sebagaimana yang dikatakan oleh terdakwa akan dijual kepada Saksi Subani Bin Mitro Prawiro (Alm) sebelumnya. Setelah sampai di pekarangan Pohon Sengon yang dimaksud terdakwa tersebut, kemudian terdakwa menunjukkan Pohon Sengon yang akan dijual dengan mengatakan kepada Saksi Subani Bin Mitro Prawiro (Alm) "*niki kayu ne Pak*" (dalam Bahasa Indonesia artinya ini kayu nya Pak), selanjutnya terjadi tawar-menawar antara terdakwa dengan Saksi Subani Bin Mitro Prawiro (Alm) hingga terjadi

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan harga kayu (pohon) Sengon tersebut seharga Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

----- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 November 2018 sekitar jam 16.00 WIB, Saksi Subani Bin Mitro Prawiro (Alm) menghubungi terdakwa yang pada pokoknya akan membayar Pohon Sengon tersebut, akan tetapi terdakwa menjawab dengan beralasan sedang berada di Yogyakarta, kemudian terdakwa memberikan nomor rekening BNI atas nama Obed Kristanto milik terdakwa dan menyuruh Saksi Subani Bin Mitro Prawiro (Alm) untuk mentransfer uang sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ke rekening milik terdakwa tersebut;

----- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 November 2018 sekitar jam 08.30 WIB, Saksi Subani Bin Mitro Prawiro (Alm) dengan diantar oleh Saksi Totok Indarto Bin Nuryanto mentransfer uang sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) melalui Bank BNI yang terletak di Metrosquare Mertoyudan sebagai pembayaran atas Pohon Sengon yang ditawarkan oleh terdakwa sebagaimana bukti berupa 1 (satu) lembar slip bukti setoran Bank BNI, dengan nomor: 83479 615298 001010, sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), tertanggal 06 November 2018, atas nama pengirim Subani dan penerima Obed Kristanto, selanjutnya Saksi Subani Bin Mitro Prawiro (Alm) menyampaikan kepada terdakwa yang pada pokoknya uang pembayaran Pohon Sengon telah ditransfer. Setelah mentransfer uang untuk pembayaran Pohon Sengon kepada terdakwa, kemudian Saksi Subani Bin Mitro Prawiro (Alm) menghubungi terdakwa melalui handphone dengan mengatakan "Mas, kayunya saya potong dikit-dikit ya", yang dijawab oleh terdakwa "jangan dulu Pak Bani", kemudian terdakwa langsung menutup telepon dari Saksi Subani Bin Mitro Prawiro (Alm) dan langsung pergi ke daerah Nganjuk;

----- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 November 2018, Saksi Subani Bin Mitro Prawiro (Alm) menghubungi terdakwa melalui telepon untuk menanyakan mengenai kejelasan Pohon Sengon tersebut, yang dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan "nant sore saya kerumah Pak untuk mengembalikan uang tersebut, maaf Pak", kemudian terdakwa mengganti nomor handphone milik terdakwa dan tidak mengembalikan uang sebagaimana yang dikatakan kepada Saksi Subani Bin Mitro Prawiro (Alm) tersebut, selanjutnya uang yang telah ditransfer oleh Saksi Subani Bin Mitro Prawiro (Alm) kepada terdakwa sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) telah terdakwa pergunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari terdakwa sendiri antara lain membeli 1 (satu) buah handphone Samsung J1 Mini;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa perkataan terdakwa kepada Saksi Subani Bin Mitro Prawiro (Alm) “*kulo gadah Kayu Sengon Pak, teng griyo ne kulo mawon*”, selanjutnya menunjukkan pekarangan Pohon Sengon sambil mengatakan “*niki kayu ne Pak*” tersebut hanyalah dalih terdakwa saja supaya Saksi Subani Bin Mitro Prawiro (Alm) percaya kepada terdakwa bahwa Pohon Sengon yang tumbuh dipekarangan yang terletak di Perum. Pondok Griyo Rejo Indah Kel. Sumberrejo, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang adalah milik terdakwa, sehingga membuat Saksi Subani Bin Mitro Prawiro tergerak hatinya untuk membeli Pohon Sengon tersebut. Adapun Pohon Sengon yang tumbuh dipekarangan yang terletak di Perum. Pondok Griyo Rejo Indah Kel. Sumberrejo, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang tersebut bukanlah milik terdakwa, melainkan milik Susteran St. Carolus Boromeus yang beralamat di Komplek Lingk. Pandansari, Kel. Sumberrejo, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang;

----- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Obed Kristanto anak dari Sutrisno Kristanto tersebut, Saksi Subani Bin Mitro Prawiro (Alm) mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

----- Perbuatan ia Terdakwa Obed Kristanto anak dari Sutrisno Kristanto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.-----

## ATAU

### KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa Obed Kristanto anak dari Sutrisno Kristanto (Alm), pada hari Selasa tanggal 06 November 2018 sekitar jam 10.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2018, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di pekarangan yang terletak di Perumahan Pondok Griyo Rejo Indah, Kelurahan Sumberrejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, ***dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

----- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 November 2018 sekitar jam 11.00 WIB, Terdakwa Obed Kristanto anak dari Sutrisno Kristanto pergi ke Pasar Japunan, kemudian bertemu dengan Saksi Subani Bin Mitro Prawiro (Alm) di sebuah kios bumbu dapur yang berada di pasar tersebut, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada Saksi Subani Bin Mitro Prawiro (Alm) yang pada pokoknya terdakwa mempunyai Pohon Sengon di rumah terdakwa saja. Mendengar

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Mkd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkataan terdakwa tersebut, Saksi Subani Bin Mitro Prawiro (Alm) bersedia untuk membeli Pohon Sengon tersebut, kemudian terdakwa memberikan nomor handphone milik terdakwa kepada Saksi Subani Bin Mitro Prawiro (Alm), selanjutnya baik terdakwa maupun Saksi Subani Bin Mitro Prawiro (alm) pulang kerumah masing-masing. Setelah menerima nomor handphone dari terdakwa, kemudian Saksi Subani Bin Mitro Prawiro menghubungi terdakwa melalui handphone yang pada pokoknya menanyakan harga Pohon Sengon yang akan dijual oleh terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa menawarkan kayu tersebut seharga Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan ditawarkan oleh Saksi Subani Bin Mitro Prawiro (Alm) dengan harga Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

----- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 November 2018, Saksi Subani Bin Mitro Prawiro (Alm) menghubungi terdakwa dengan mengirim SMS (*Short Message Service*) yang pada pokoknya Saksi Subani Bin Mitro Prawiro (Alm) akan menemui terdakwa untuk membicarakan mengenai Pohon Sengon yang sebelumnya ditawarkan oleh terdakwa, selanjutnya antara terdakwa dengan Saksi Subani Bin Mitro Prawiro (Alm) bersepakat untuk bertemu di Masjid yang terletak di Perumahan Pondok Griyo Rejo Indah. Setelah terdakwa bertemu dengan Saksi Subani Bin Mitro Prawiro (Alm), kemudian terdakwa bersama dengan Saksi Subani Bin Mitro Prawiro (Alm) berboncengan dengan mengendarai sepeda motor menuju ke pekarangan Pohon Sengon yang terletak di Perum. Pondok Griyo Rejo Indah Kel. Sumberrejo, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang sebagaimana yang dikatakan terdakwa akan dijual kepada Saksi Subani Bin Mitro Prawiro (Alm) sebelumnya. Setelah sampai di pekarangan Pohon Sengon yang dimaksud terdakwa tersebut, kemudian terdakwa menunjukkan letak Pohon Sengon sambil mengatakan kepada Saksi Subani Bin Mitro Prawiro yang pada pokoknya Pohon Sengon yang ditunjukkan tersebut yang akan dijual oleh terdakwa, selanjutnya terjadi tawar-menawar antara terdakwa dengan Saksi Subani Bin Mitro Prawiro (Alm) hingga terjadi kesepakatan harga Pohon Sengon tersebut seharga Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

----- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 November 2018 sekitar jam 16.00 WIB, Saksi Subani Bin Mitro Prawiro (Alm) menghubungi terdakwa yang pada pokoknya akan membayar Pohon Sengon tersebut, akan tetapi terdakwa menjawab dengan beralasan sedang berada di Yogyakarta, kemudian terdakwa memberikan nomor rekening BNI atas nama Obed Kristanto milik terdakwa dan menyuruh Saksi Subani Bin Mitro Prawiro (Alm) untuk mentransfer uang

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ke rekening milik terdakwa tersebut;

----- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 November 2018 sekitar jam 08.30 WIB, Saksi Subani Bin Mitro Prawiro (Alm) dengan diantar oleh Saksi Totok Indarto Bin Nuryanto mentransfer uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) melalui Bank BNI yang terletak di Metrosquare Mertoyudan sebagai pembayaran atas kayu Pohon Sengon yang ditawarkan oleh terdakwa sebagaimana bukti berupa 1 (satu) lembar slip bukti setoran Bank BNI, dengan nomor: 83479 615298 001010, sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), tertanggal 06 November 2018, atas nama pengirim Subani dan penerima Obed Kristanto, selanjutnya Saksi Subani Bin Mitro Prawiro (Alm) menyampaikan kepada terdakwa yang pada pokoknya uang pembayaran kayu (pohon) Sengon telah ditransfer. Setelah mentransfer uang untuk pembayaran kayu (pohon) Sengon kepada terdakwa, kemudian Saksi Subani Bin Mitro Prawiro (Alm) menghubungi terdakwa melalui handphone dengan mengatakan akan menebang Pohon Sengon tersebut sedikit demi sedikit dan dijawab oleh terdakwa yang pada pokoknya agar Pohon Sengon tidak ditebang terlebih dahulu, kemudian terdakwa langsung menutup telepon dari Saksi Subani Bin Mitro Prawiro (Alm) dan langsung pergi ke daerah Nganjuk;

----- Bahwa setelah mengetahui pohon Sengon tersebut bukan milik terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 07 November 2018, Saksi Subani Bin Mitro Prawiro (Alm) menghubungi terdakwa melalui telepon untuk menanyakan mengenai kejelasan pohon Sengon tersebut yang dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan yang pada pokoknya terdakwa akan datang kerumah Saksi Subani Bin Mitro Prawiro untuk mengembalikan uang. Mengetahui Saksi Subani Bin Mitro Prawiro (Alm) menanyakan kejelasan pohon Sengon tersebut, kemudian terdakwa mengganti nomor handphone milik terdakwa dan tidak mengembalikan uang sebagaimana yang dikatakan kepada Saksi Subani Bin Mitro Prawiro (Alm) tersebut, oleh karena uang yang telah ditransfer oleh Saksi Subani Bin Mitro Prawiro (Alm) kepada terdakwa melalui Bank BNI sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) telah terdakwa pergunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari terdakwa sendiri antara lain membeli 1 (satu) buah handphone Samsung J1 Mini, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa tanpa seijin Saksi Subani Bin Mitro Pawiro (alm) selaku pemiliknya;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Mkd



----- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Obed Kristanto anak dari Sutrisno Kristanto tersebut, Saksi Subani Bin Mitro Prawiro (Alm) mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

----- Perbuatan ia Terdakwa Obed Kristanto anak dari Sutrisno Kristanto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi SUBANI bin MITRO PRAWIRO (alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Saksi yang membeli kayu dari Terdakwa tetapi ternyata kayu tersebut bukan milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 2 November 2018, pada saat Terdakwa dan Saksi bertemu di pasar Japunan;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 2 November 2018, sekira pukul 11.00 WIB, Saksi pergi ke pasar Japunan untuk membeli bahan kebutuhan kemudian sesampainya di kios bumbu dapur Saksi disapa oleh pemilik kios "BARU MOTONG POHON DIMANA PAK BANI", lalu Saksi jawab "DI PERMITAN", selanjutnya Terdakwa yang pada saat itu berada di kios menawarkan Saksi "SAYA PUNYA KAYU ALBASIA 3 (TIGA) KOTAK MAU SAYA JUAL", dan Saksi menjawab "SAYA MAU BELI", selanjutnya Terdakwa memberi Saksi nomor handphone miliknya dan Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa sesampainya di rumah, Saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan harga kayu yang akan dijual tersebut, dan Terdakwa memberi harga kayu tersebut Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian Saksi tawar sampai dengan harga kesepakatan sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 3 November 2018 Saksi SMS Terdakwa untuk datang ke rumahnya dan melihat kayu yang akan dijual tersebut, selanjutnya Saksi dan Terdakwa janji bertemu di masjid Perum Pondok Griyo Rejo Indah, kemudian sesampainya di masjid, Terdakwa datang dan membonceng Saksi menuju lahan pekarangan kayu tersebut;
- Bahwa sesampainya di lahan pekarangan kayu yang akan dijual tersebut, Terdakwa hanya menunjukkan kayu yang akan dijual tersebut, selanjutnya Saksi dan Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa untuk membicarakan masalah kayu tersebut, dan setelah itu Saksi pamitan untuk pulang;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Mkd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 5 November 2018 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi menghubungi Terdakwa untuk membayar kayu yang sudah *deal* akan dibeli tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak bisa karena pada saat itu sedang berada di Yogyakarta dan Terdakwa memberi nomer rekening BNI, agar Saksi mentransfer sejumlah uang tersebut ke rekening yang diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 6 November 2018 sekira pukul 08.30 WIB Saksi mengajak Saksi TOTOK untuk mengantar ke Bank BNI Metrosquare untuk mentransfer uang pembelian kayu tersebut;
- Bahwa setelah uang pembelian kayu tersebut ditransfer ke rekening yang diberikan oleh Terdakwa, Saksi mengontak Terdakwa untuk memberi tahu jika Saksi telah selesai mentransfer uang pembelian kayu, dan Terdakwa mengucapkan terima kasih, selanjutnya Saksi berkata kepada Terdakwa "KAYUNYA LANGSUNG SAYA TEBANG SAJA YA", Terdakwa menjawab "YA, NUNGGU SAYA PULANG DARI JOGJAKARTA SEKITAR JAM 10", kemudian Saksi jawab "YA", lalu Saksi dan Saksi TOTOK pulang ke rumah dan melakukan persiapan untuk menebang kayu tersebut;
- Bahwa sekira pukul 09.00 WIB Saksi bersama dengan tenaga yang telah dipersiapkan pergi ke lahan kayu tersebut dan sesampainya disana Saksi mengontak Terdakwa "MAS, SAMBIL MENUNGGU, SAYA POTONG DIKIT-DIKIT YA", kemudian Terdakwa menjawab "JANGAN DULU PAK BANI", mendengar jawaban Terdakwa, Saksi curiga dan berinisiatif bertanya kepada tetangga di sebelah lahan kayu tersebut;
- Bahwa setelah Saksi bertanya kepada Saksi WAITO terkait kepemilikan kayu tersebut, Saksi WAITO menjelaskan kalau lahan kayu tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik SUSTERAN, selanjutnya Saksi dan tenaga yang dipersiapkan untuk menebang kayu tersebut, pulang ke rumah;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa kayu tersebut bukan milik Terdakwa, keesokan paginya Saksi mendatangi rumah Terdakwa dan bertemu dengan isteri Terdakwa, namun Terdakwa tidak ada di rumahnya, lalu Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa sesampainya di rumah, Saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang kayu yang telah Saksi beli dan uang yang telah Saksi transfer kepada Terdakwa, dan Terdakwa menjawab "NANTI SORE SAYA KE RUMAH PAK UNTUK MENGEMBALIKAN UANG TERSEBUT, MAAF PAK", akan tetapi sampai sore hari Terdakwa tidak datang, selanjutnya

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi berusaha SMS dan telepon Terdakwa, namun nomer HP Terdakwa sudah tidak aktif;

- Bahwa Saksi kembali mendatangi rumah Terdakwa namun hanya bertemu dengan isteri Terdakwa dan isteri Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa tidak di rumah dan tidak mengetahui hal tersebut, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mertoyudan;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

**2. Saksi TOTOK INDARTO bin NURYANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Bapak mertua Saksi yang membeli kayu dari Terdakwa sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tetapi ternyata kayu tersebut bukan milik Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Selasa, tanggal 6 November 2018 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di pekarangan milik warga yang tidak dikenal beralamat di Perum Pondok Griyo Rejo Indah, Kel Sumberrejo, Kec Mertoyudan, Kab Magelang;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah kenal dan bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut, pada hari Selasa, tanggal 6 November 2018, sekira pukul 08.30 WIB Saksi dimintai tolong oleh Saksi SUBANI untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada rekening atas nama OBED KRISTANTO, kemudian Saksi bersama dengan Saksi SUBANI bersama-sama pergi ke Bank BNI Metrosquare, untuk mentransfer uang tersebut, namun dikarenakan Saksi maupun Saksi SUBANI tidak memiliki rekening di Bank BNI, maka uang tersebut Saksi transferkan secara tunai, selanjutnya atas proses transfer tersebut, Saksi memperoleh 1 (satu) lembar slip bukti transfer dari Bank BNI, yang kemudian slip tersebut diserahkan kepada Saksi SUBANI;
- Bahwa ketika berkunjung ke rumah Saksi, selang 3 (tiga) hari setelah Saksi dimintai tolong untuk mentransferkan uang milik Saksi SUBANI, Saksi menanyakan terkait kayu yang telah dibeli apakah sudah ditebang atau belum, kemudian Saksi SUBANI menceritakan kalau Terdakwa telah menipu Saksi SUBANI dan handphonenya sudah tidak aktif lagi setelah menerima transferan uang tersebut, lalu Saksi SUBANI juga menceritakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau terakhir kali komunikasi melalui HP, Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut namun Terdakwa berbohong;

- Bahwa Bapak mertua Saksi yaitu Saksi SUBANI telah menemui warga sekitar dan menanyakan kepemilikan kayu tersebut dan menurut warga sekitar kayu albasia tersebut adalah milik SUSTERAN bukan milik Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

**3. Saksi WAITO als AWAL bin KADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Saksi SUBANI yang telah membeli kayu dari Terdakwa sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tetapi ternyata kayu tersebut bukan milik Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Selasa, tanggal 6 November 2018 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di pekarangan milik warga yang tidak dikenal beralamat di Perum Pondok Griyo Rejo Indah, Kel Sumberrejo, Kec Mertoyudan, Kab Magelang;
- Bahwa pelakunya tersebut menurut keterangan Saksi SUBANI adalah Terdakwa yang bernama OBED KRISTANTO;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal Terdakwa hanya pernah bertemu karena Terdakwa kontrak rumah di Perum Griyo Rejo Indah yang berdekatan dengan tempat tinggal Saksi;
- Bahwa Saksi telah mengenal Saksi SUBANI karena Saksi sering membeli kayu untuk membakar batu bata;
- Bahwa yang Saksi ketahui, sewaktu Saksi jalan-jalan bertemu dengan Saksi SUBANI dan waktu itu Saksi SUBANI hendak menebang pohon albasia yang tumbuh di atas tanah milik SUSTERAN, tetapi sebelum menebang Saksi SUBANI bertanya terlebih dahulu kepada Saksi apakah benar pohon tersebut milik Terdakwa, dan Saksi menjawab kalau kayu tersebut milik SUSTERAN yang beralamat di Komplek Lingk. Pandansari, Kel. Sumberrejo, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang ;
- Bahwa setahu Saksi, pihak SUSTERAN tidak menjual kayu tersebut;
- Bahwa setahu Saksi dari cerita Saksi SUBANI, pohon/kayu albasia tersebut sudah dibeli oleh Saksi SUBANI dari Terdakwa dan telah pula

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang ditransfer melalui Bank BNI Metrosquare;

- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi SUBANI mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut di atas, di persidangan telah pula dibacakan oleh Penuntut Umum keterangan Saksi yang tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan Saksi tersebut berdasarkan Berita Acara Penyidikan sudah disumpah di tingkat Penyidikan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## **1. Saksi MARIA SUWARTINI (SR MARTINA CB) anak dari Y. SUKARJO (alm)**

- Bahwa Saksi sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa untuk memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan dengan adanya tindak pidana penipuan atau penggelapan;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui kejadian penipuan atau penggelapan tersebut, namun setelah diperiksa dan diberitahu petugas Kepolisian, kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 6 November 2018 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di pekarangan milik warga, beralamat di Perum Pondok Griyo Rejo Indah, Kel. Sumberrejo, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang atau objek dari penipuan atau penggelapan tersebut;
- Bahwa Saksi baru mengetahui siapa korban dan pelakunya setelah diberitahu oleh Petugas;
- Bahwa kayu albasia tersebut adalah milik SUSTERAN ST CAROLUS BOROMEUS, yang beralamat di Komplek Lingk. Pandansari Kel. Sumberrejo, Kec. Mertoyudan, Kab. Magekang;
- Bahwa setahu Saksi, kayu tersebut tidak dijual;
- Bahwa prosedur penjualan kayu tersebut adalah sesuai dengan hasil rapat dan kesepakatan semua anggota suster dan atas ijin dari pimpinan Suster yang berkantor di Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin pihak SUSTERAN untuk menjual kayu tersebut;
- Bahwa Saksi menjadi anggota organisasi SUSTERAN ST. CAROLUS BOROMEUS Mertoyudan sejak bulan Maret 2016;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena Terdakwa telah menjual kayu albasia yang bukan milik Terdakwa kepada Saksi SUBANI;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 06 November 2018 sekitar jam 10.00 WIB di pekarangan milik warga yang tidak terdakwa kenal beralamat di Perum. Pondok Griyo Rejo Indah, Kel. Sumberrejo, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut, pada hari Jumat tanggal 02 November 2018 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa pergi ke Pasar Japunan, sesampainya di kios bumbu dapur Terdakwa bertemu dengan seseorang dan setelah mengobrol Terdakwa mengetahui orang tersebut bernama SUBANI, selanjutnya terdakwa mengatakan *"kulo gadah kayu sengon Pak, teng griyo ne kulo mawon"*, selanjutnya terdakwa bertukar nomor handphone dengan Saksi SUBANI, selanjutnya Terdakwa pulang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 November 2018, Saksi SUBANI datang ke rumah Terdakwa untuk membicarakan masalah Kayu Sengon (Albasiah) yang sebelumnya sempat terdakwa tawarkan, selanjutnya Terdakwa berboncengan dengan Saksi SUBANI menuju ke pekarangan Pohon Sengon milik orang lain dan mengakui pohon tersebut milik terdakwa sambil mengatakan *"niki kayu ne pak"*;
- Bahwa pada saat menunjukkan kayu tersebut, kayu tersebut sempat diukur terlebih dahulu oleh Saksi SUBANI, selanjutnya Saksi SUBANI menawar seharga Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), selanjutnya Terdakwa mengatakan Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), akhirnya deal dengan harga Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 5 November 2018 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa dihubungi Saksi SUBANI yang akan membayar kayu tersebut, namun Terdakwa beralasan sedang berada di Yogyakarta, selanjutnya Terdakwa memberikan nomor rekening BNI atas nama Terdakwa agar Saksi SUBANI mentransfer uang tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 6 November 2018 sekira pukul 08.30 WIB, Saksi SUBANI mentransfer uang sejumlah Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), selanjutnya Terdakwa mengambil uang tersebut melalui ATM di Jogja, setelah Terdakwa berhasil menguasai uang sebesar

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) milik Saksi SUBANI tersebut, selanjutnya Saksi SUBANI menelpon dan mengatakan kepada terdakwa "Mas, kayunya saya potong dikit-dikit ya", Terdakwa menjawab "jangan dulu Pak Bani", selanjutnya Terdakwa menutup telepon dan langsung pergi ke Nganjuk;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 November 2018, Saksi SUBANI menelpon lagi dan menanyakan kejelasan kayu tersebut, selanjutnya Terdakwa mengatakan "nanti sore saya kerumah Pak untuk mengembalikan uang tersebut, maaf Pak", selanjutnya terdakwa mengganti nomor handphone Terdakwa dan tidak mengembalikan uang tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019, Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian di daerah Salam;
- Bahwa kayu Albasiah yang telah Terdakwa tawarkan dan Terdakwa jual kepada Saksi SUBANI tersebut sebenarnya bukan milik Terdakwa, melainkan milik warga yang rumahnya berdekatan dengan tempat kejadian, namun untuk membohongi dan meyakinkan Saksi Subani, kayu tersebut Terdakwa akui milik terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengakui kayu Albasiah tersebut milik Terdakwa, padahal yang sebenarnya milik warga tersebut untuk membohongi dan meyakinkan Saksi SUBANI saja agar percaya jika kayu tersebut milik terdakwa, sehingga Saksi SUBANI bersedia untuk membelinya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tersebut kepada Saksi SUBANI seperti yang dikatakan terdakwa kepada Saksi Subani, namun uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mempergunakan uang milik Saksi SUBANI tersebut tanpa seijin dari Saksi SUBANI;
- Bahwa uang sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) milik Saksi SUBANI tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari antara lain membayar hutang, untuk membeli 1 (satu) buah handphone Samsung J1 Mini, sisanya Terdakwa gunakan di Kaliurang dalam waktu yang lumayan lama karena takut pulang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar slip bukti setoran Bank BNI, dengan nomor: 83479 615298 001010, sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), tertanggal 06 November 2018, atas nama pengirim SUBANI dan penerima OBED KRISTANTO, dan;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung J1 Mini, warna Gold, dengan no Imei 1: 358310/07/015775/6, Imei 2: 358311/07/015775/4, beserta sarung Hp berbahan plastik bening.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat, tanggal 2 November 2018, sekira pukul 11.00 WIB, Saksi SUBANI pergi ke pasar Japunan untuk membeli bahan kebutuhan kemudian sesampainya di kios bumbu dapur Saksi SUBANI disapa oleh pemilik kios "BARU MOTONG POHON DIMANA PAK BANI", lalu Saksi SUBANI jawab "DI PERMITAN", selanjutnya Terdakwa yang pada saat itu berada di kios menawarkan Saksi "SAYA PUNYA KAYU ALBASIA 3 (TIGA) KOTAK MAU SAYA JUAL", dan Saksi SUBANI menjawab "SAYA MAU BELI", selanjutnya Terdakwa memberi Saksi nomor handphone miliknya dan Saksi SUBANI pulang ke rumah;
- Bahwa sesampainya di rumah, Saksi SUBANI menghubungi Terdakwa untuk menanyakan harga kayu yang akan dijual tersebut, dan Terdakwa memberi harga kayu tersebut Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian Saksi SUBANI tawar sampai dengan harga kesepakatan sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 3 November 2018 Saksi SUBANI SMS Terdakwa hendak datang ke rumahnya dan melihat kayu yang akan dijual tersebut, selanjutnya Saksi SUBANI dan Terdakwa janji bertemu di masjid Perum Pondok Griyo Rejo Indah, kemudian sesampainya di masjid, Terdakwa datang dan membonceng Saksi menuju lahan pekarangan kayu tersebut;
- Bahwa sesampainya di lahan pekarangan kayu yang akan dijual tersebut, Terdakwa hanya menunjukkan kayu yang akan dijual tersebut, selanjutnya Saksi SUBANI dan Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa untuk membicarakan masalah kayu tersebut, dan setelah itu Saksi pamitan untuk pulang;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 5 November 2018 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi SUBANI menghubungi Terdakwa untuk membayar kayu yang sudah deal akan dibeli tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak bisa karena pada

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu sedang berada di Jogjakarta dan Terdakwa memberi nomer rekening BNI, agar Saksi SUBANI mentransfer sejumlah uang tersebut ke rekening yang diberikan oleh Terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 6 November 2018 sekira pukul 08.30 WIB Saksi mengajak Saksi TOTOK untuk mengantar ke Bank BNI Metrosquare untuk mentransfer uang pembelian kayu tersebut;
- Bahwa setelah uang pembelian kayu tersebut ditransfer ke rekening yang diberikan oleh Terdakwa, Saksi SUBANI mengontak Terdakwa untuk memberi tahu jika Saksi SUBANI telah selesai mentransfer uang pembelian kayu, dan Terdakwa mengucapkan terima kasih, selanjutnya Saksi SUBANI berkata kepada Terdakwa "KAYUNYA LANGSUNG SAYA TEBANG SAJA YA", Terdakwa menjawab "YA, NUNGGU SAYA PULANG DARI JOGJAKARTA SEKITAR JAM 10", kemudian Saksi jawab "YA", lalu Saksi SUBANI dan Saksi TOTOK pulang ke rumah dan melakukan persiapan untuk menebang kayu tersebut;
- Bahwa sekira pukul 09.00 WIB Saksi SUBANI bersama dengan tenaga yang telah dipersiapkan pergi ke lahan kayu tersebut dan sesampainya disana Saksi SUBANI mengontak Terdakwa "MAS, SAMBIL MENUNGGU, SAYA POTONG DIKIT-DIKIT YA", kemudian Terdakwa menjawab "JANGAN DULU PAK BANI", mendengar jawaban Terdakwa, Saksi SUBANI curiga dan berinisiatif bertanya kepada tetangga di sebelah lahan kayu tersebut;
- Bahwa setelah Saksi SUBANI bertanya kepada Saksi WAITO terkait kepemilikan kayu tersebut, Saksi WAITO menjelaskan kalau lahan kayu tersebut milik Susteran St. Carolus Boromeus yang beralamat di Komplek Lingk. Pandansari, Kel. Sumberrejo, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang, bukan milik Terdakwa, selanjutnya Saksi SUBANI dan tenaga yang dipersiapkan untuk menebang kayu tersebut, pulang ke rumah;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa kayu tersebut bukan milik Terdakwa, keesokan paginya Saksi SUBANI mendatangi rumah Terdakwa dan bertemu dengan isteri Terdakwa, namun Terdakwa tidak ada di rumahnya, lalu Saksi SUBANI pulang ke rumah;
- Bahwa sesampainya di rumah, Saksi SUBANI menanyakan kepada Terdakwa lewat telepon tentang kayu yang telah Saksi SUBANI beli dan uang yang telah Saksi SUBANI transfer kepada Terdakwa, dan Terdakwa menjawab "NANTI SORE SAYA KE RUMAH PAK UNTUK MENGEMBALIKAN UANG TERSEBUT, MAAF PAK", akan tetapi sampai

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sore hari Terdakwa tidak datang, selanjutnya Saksi SUBANI berusaha SMS dan telepon Terdakwa, namun nomer HP Terdakwa sudah tidak aktif;

- Bahwa uang sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) milik Saksi SUBANI tersebut sudah habis Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari antara lain membayar hutang, untuk membeli 1 (satu) buah handphone Samsung J1 Mini, sisanya Terdakwa penggunaan untuk menginap di Hotel daerah Kaliurang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi SUBANI mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan – perkataan bohong;
4. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang..

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah terkait dengan subjek hukum yaitu orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut;

Menimbang unsur “Barang siapa” menunjuk kepada orang atau Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam Dakwaan;



Menimbang, bahwa Terdakwa **OBED KRISTANTO Anak dari SUTRISNO KRISTANTO (Aim)** telah diperiksa identitasnya di persidangan dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian selama persidangan berlangsung, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan merupakan Terdakwa yang sama dengan yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur Barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa dengan maksud menguntungkan diri sendiri tersebut haruslah dilakukan dengan cara yang melawan hukum yang dimanifestasikan dengan menggunakan nama palsu, martabat palsu dengan rangkaian kebohongan yang menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu ataupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa dari fakta yang dimaksud dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk* ialah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat, serta tidak sesuai dengan kehendak bebas dari pemilik yang berhak;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dapat dikatakan melawan hukum apabila perbuatan terdakwa bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat yang dalam Undang-undang ini dimanifestasikan pada perbuatan menggunakan nama palsu, martabat palsu, dengan rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut telah ternyata bahwa, sewaktu Terdakwa bertemu dengan Saksi SUBANI di Pasar Japunan, pada hari Jumat, tanggal 2 November 2018, sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa menawari Saksi SUBANI, "SAYA PUNYA KAYU ALBASIA 3 (TIGA) KOTAK MAU SAYA JUAL", yang kemudian Saksi SUBANI menghubungi Terdakwa untuk menanyakan harga kayu yang akan dijual tersebut, dan Terdakwa memberi harga kayu tersebut Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian Saksi tawar sampai dengan harga kesepakatan sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), lalu pada hari Sabtu, tanggal 3 November 2018, Terdakwa dan Saksi SUBANI bertemu, sesampainya di lahan pekarangan kayu yang akan





dijual tersebut, Terdakwa menunjukkan kayu yang akan dijual kepada Saksi SUBANI, yang kemudian pada hari Selasa, tanggal 6 November 2018 sekira pukul 08.30 WIB Saksi SUBANI mengajak Saksi TOTOK untuk mengantar ke Bank BNI Metrosquare guna mentransfer uang pembelian kayu tersebut, setelah uang pembelian kayu tersebut ditransfer ke rekening yang diberikan oleh Terdakwa, Saksi SUBANI mengontak Terdakwa untuk memberi tahu jika Saksi telah selesai mentransfer uang pembelian kayu, kemudian Saksi SUBANI berkata kepada Terdakwa "KAYUNYA LANGSUNG SAYA TEBANG SAJA YA", Terdakwa menjawab "YA, NUNGGU SAYA PULANG DARI JOGJAKARTA SEKITAR JAM 10", kemudian Saksi SUBANI jawab "YA";

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 6 November 2018 sekira pukul 08.30 WIB, Saksi SUBANI kembali ke lahan kayu tersebut dan sesampainya disana Saksi mengontak Terdakwa "MAS, SAMBIL MENUNGGU, SAYA POTONG DIKIT-DIKIT YA", kemudian Terdakwa menjawab "JANGAN DULU PAK BANI", lalu Saksi SUBANI merasa curiga dan bertanya kepada Saksi WAITO terkait kepemilikan kayu tersebut, kemudian Saksi WAITO menjelaskan kalau lahan kayu tersebut milik Susteran St. Carolus Boromeus yang beralamat di Komplek Lingk. Pandansari, Kel. Sumberrejo, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang, bukan milik Terdakwa, kemudian setelah mengetahui kalau kayu tersebut bukan milik Terdakwa, Saksi SUBANI mendatangi rumah Terdakwa tetapi Terdakwa tidak berada di rumah, selanjutnya Saksi Subani mengkontak Terdakwa untuk menanyakan tentang kayu yang dibeli dan uang yang telah ditransfer, dan Terdakwa menjawab "NANTI SORE SAYA KE RUMAH PAK UNTUK MENGEMBALIKAN UANG TERSEBUT, MAAF PAK", akan tetapi sampai sore hari Terdakwa tidak datang, selanjutnya Saksi SUBANI berusaha SMS dan telepon Terdakwa, namun nomer HP Terdakwa sudah tidak aktif;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut telah ternyata bahwa uang sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) milik Saksi SUBANI tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari antara lain membayar hutang, untuk membeli 1 (satu) buah handphone Samsung J1 Mini, sisanya Terdakwa pergunakan untuk menginap di Hotel daerah Kaliurang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka telah ternyata bahwa perbuatan Terdakwa membuat Saksi SUBANI percaya untuk membeli kayu albasia yang ditawarkan Terdakwa, sehingga Saksi SUBANI mentransfer uang sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), ke rekening Terdakwa, yang selanjutnya uang tersebut telah habis Terdakwa



gunakan untuk kebutuhan sehari-hari antara lain membayar hutang, untuk membeli 1 (satu) buah handphone Samsung J1 Mini, sisanya Terdakwa pergunakan untuk menginap di Hotel daerah Kaliurang, dengan demikian telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, ternyata Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan Undang-undang dan juga bertentangan/melanggar hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan – perkataan bohong;**

Menimbang, bahwa kualifikasi dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang tersebut bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu bagian secara parsial mengakibatkan terpenuhinya seluruh bagian secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu, adalah dalam melakukan perbuatannya terdakwa menggunakan suatu nama yang bukan namanya sendiri melainkan nama orang lain, atau suatu nama yang tidak diketahui secara pasti pemiliknya atau tidak ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan martabat palsu, keadaan palsu, sifat palsu, kedudukan palsu atau *valsche hoedanigheid* adalah suatu kedudukan yang disebut / digunakan seseorang, kedudukan mana menciptakan / mempunyai hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar, sedangkan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah berupa perkataan yang isinya tidak benar, lebih dari satu bohong, dan bohong yang satu menguatkan bohong yang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut telah ternyata bahwa, sewaktu Terdakwa bertemu dengan Saksi SUBANI di Pasar Japunan, pada hari Jumat, tanggal 2 November 2018, sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa menawarkan Saksi SUBANI, "SAYA PUNYA KAYU ALBASIA 3 (TIGA) KOTAK MAU SAYA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUAL”, yang kemudian Saksi SUBANI menghubungi Terdakwa untuk menanyakan harga kayu yang akan dijual tersebut, dan Terdakwa memberi harga kayu tersebut Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian Saksi tawar sampai dengan harga kesepakatan sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), lalu pada hari Sabtu, tanggal 3 November 2018, Terdakwa dan Saksi SUBANI bertemu, sesampainya di lahan pekarangan kayu yang akan dijual tersebut, Terdakwa menunjukkan kayu yang akan dijual kepada Saksi SUBANI, yang kemudian pada hari Selasa, tanggal 6 November 2018 sekira pukul 08.30 WIB Saksi SUBANI mengajak Saksi TOTOK untuk mengantar ke Bank BNI Metrosquare guna mentransfer uang pembelian kayu tersebut, setelah uang pembelian kayu tersebut ditransfer ke rekening yang diberikan oleh Terdakwa, Saksi SUBANI mengontak Terdakwa untuk memberi tahu jika Saksi telah selesai mentransfer uang pembelian kayu, kemudian Saksi SUBANI berkata kepada Terdakwa “KAYUNYA LANGSUNG SAYA TEBANG SAJA YA”, Terdakwa menjawab “YA, NUNGGU SAYA PULANG DARI JOGJAKARTA SEKITAR JAM 10”, kemudian Saksi SUBANI jawab “YA”;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 6 November 2018 sekira pukul 08.30 WIB, Saksi SUBANI kembali ke lahan kayu tersebut dan sesampainya disana Saksi mengontak Terdakwa “MAS, SAMBIL MENUNGGU, SAYA POTONG DIKIT-DIKIT YA”, kemudian Terdakwa menjawab “JANGAN DULU PAK BANI”, lalu Saksi SUBANI merasa curiga dan bertanya kepada Saksi WAITO terkait kepemilikan kayu tersebut, kemudian Saksi WAITO menjelaskan kalau lahan kayu tersebut milik Susteran St. Carolus Boromeus yang beralamat di Komplek Lingk. Pandansari, Kel. Sumberrejo, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang dan bukan milik Terdakwa, kemudian setelah mengetahui kalau kayu tersebut bukan milik Terdakwa, Saksi SUBANI mendatangi rumah Terdakwa tetapi Terdakwa tidak berada di rumah, selanjutnya Saksi Subani mengkontak Terdakwa untuk menanyakan tentang kayu yang dibeli dan uang yang telah ditransfer, dan Terdakwa menjawab “NANTI SORE SAYA KE RUMAH PAK UNTUK MENGEMBALIKAN UANG TERSEBUT, MAAF PAK”, akan tetapi sampai sore hari Terdakwa tidak datang, selanjutnya Saksi berusaha SMS dan telepon Terdakwa, namun nomer HP Terdakwa sudah tidak aktif;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, telah ternyata bahwa perbuatan Terdakwa yang menawarkan kayu albasia tersebut kepada Saksi Subani dengan mengatakan kayu tersebut seolah-olah milik Terdakwa dengan tujuan supaya Saksi Subani bersedia untuk membelinya,

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Saksi SUBANI percaya dan membeli kayu tersebut dengan mentransfer uang melalui Bank BNI Unit Metrosquare Mertoyudan sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan akan mengembalikan uang yang telah ditransfer oleh Saksi SUBANI, merupakan suatu rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan terbukti, maka keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan orang lain adalah perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain, objek yang dipengaruhi adalah kehendak seseorang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan benda adalah menyerahkan benda yang berwujud dan bergerak, dengan maksud pelaku menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang mana menyerahkan benda baru dianggap terjadi/selesai apabila dari perbuatan itu, telah sepenuhnya berpindah kekuasaan atas benda itu ke dalam kekuasaan orang yang menerima;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memberi hutang adalah tidak hanya memberi pinjaman uang belaka, melainkan membuat suatu perikatan hukum yang membawa akibat timbulnya kewajiban bagi orang lain untuk menyerahkan/membayar sejumlah uang tertentu, sedangkan yang dimaksud dengan menghapuskan piutang adalah menghapuskan segala macam perikatan hukum yang sudah ada, dimana karenanya menghilangkan kewajiban hukum penipu untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu pada korban atau orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut telah ternyata bahwa, sewaktu Terdakwa bertemu dengan Saksi SUBANI di Pasar Japunan, pada hari Jumat, tanggal 2 November 2018, sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa menawarkan Saksi SUBANI, "SAYA PUNYA KAYU ALBASIA 3 (TIGA) KOTAK MAU SAYA JUAL", yang kemudian Saksi SUBANI menghubungi Terdakwa untuk menanyakan harga kayu yang akan dijual tersebut, dan Terdakwa memberi harga kayu tersebut Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian Saksi tawar sampai dengan harga kesepakatan sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), lalu pada hari Sabtu, tanggal 3 November 2018, Terdakwa dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SUBANI bertemu, sesampainya di lahan pekarangan kayu yang akan dijual tersebut, Terdakwa menunjukkan kayu yang akan dijual kepada Saksi SUBANI, yang kemudian pada hari Selasa, tanggal 6 November 2018 sekira pukul 08.30 WIB Saksi SUBANI mengajak Saksi TOTOK untuk mengantar ke Bank BNI Metrosquare guna mentransfer uang pembelian kayu tersebut, setelah uang pembelian kayu tersebut ditransfer ke rekening yang diberikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, telah ternyata bahwa perbuatan Terdakwa yang menawarkan kayu albasia tersebut kepada Saksi SUBANI dengan mengatakan kayu tersebut seolah-olah milik Terdakwa dengan tujuan supaya Saksi Subani bersedia untuk membelinya, sehingga Saksi SUBANI percaya dan membeli kayu tersebut dengan menyerahkan sejumlah uang dengan cara mentransfer uang melalui Bank BNI Unit Metrosquare Mertoyudan sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), masuk ke dalam kategori menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur keempat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan/pembelaan terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan, yang pada intinya memohon keringanan hukuman menurut Majelis hal tersebut merupakan keadaan yang digunakan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar slip bukti setoran Bank BNI, dengan nomor: 83479 615298 001010, sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), tertanggal 06 November 2018, atas nama pengirim SUBANI dan penerima OBED KRISTANTO, yang telah disita dari Saksi SUBANI, maka dikembalikan kepada Saksi SUBANI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung J1 Mini, warna Gold, dengan no Imei 1: 358310/07/015775/6, Imei 2: 358311/07/015775/4, beserta sarung Hp berbahan plastik bening, yang DIBELI

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARI UANG MILIK Saksi Subani maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada saksi Subani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum;
- Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Obed Kristanto Anak Dari Sutrisno Kristanto (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Penipuan';
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 7 (Tujuh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar slip bukti setoran Bank BNI, dengan nomor: 83479 615298 001010, sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), tertanggal 06 November 2018, atas nama pengirim SUBANI dan penerima OBED KRISTANTO;
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung J1 Mini, warna Gold, dengan no Imei 1: 358310/07/015775/6, Imei 2: 358311/07/015775/4, beserta sarung Hp berbahan plastik bening;

Dikembalikan kepada Saksi SUBANI;

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2019, oleh kami, Dian Nur Pratiwi, S.H., M.H. Li, sebagai Hakim Ketua, Asropi, S.H., M.H., Meilia

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Christina Mulyaningrum, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nafisatun Ana Fitria Utami, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Heri Zuniarto, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Asropi, S.H., M.H**

**Dian Nur Pratiwi, S.H., M.H. Li**

**Meilia Christina Mulyaningrum, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Nafisatun Ana Fitria Utami, SH.**

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25